

ABSTRAK

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dimana laju pembangunan Desa ditentukan oleh Pemerintah Desa setempat, karena segala pengaturan mengenai usaha pembangunan berada pada Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Desa itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bahwa Lembaga Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan di Desa yang mempunyai Otonomi yang utuh, maka dari itu Desa mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang ada di Desanya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan Desa terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap Perencanaan (Pembuatan RPJM Desa dan RKP Desa), tahapan Pelaksanaan, dan tahap Pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, laju pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Gunungsugih, serta mengetahui hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dalam pembangunan dan upaya untuk mengatasinya.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa di Desa Gunungsugih telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan keterangan Kepala Desa setempat pembangunan sudah mencapai angka 80% dari tahun 2014 sampai sekarang (2017). Adapun hambatan yang dihadapi, yaitu: masyarakat kurang aktif dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia. Dalam mengatasi masalah tersebut Pemerintah Desa setempat melakukan pertemuan rutin 2 kali dalam satu bulan, tetapi tidak terlaksana dengan baik. Adapun saran dari penulis, Pemerintah Desa harus melakukan pendekatan yang lebih lagi dengan masyarakat setempat, seperti: pertemuan rutin yang diadakan 2 kali dalam sebulan harus terlaksana, Pemerintah Desa ikut serta dalam pertemuan RT/RW, Kepala Desa memberikan sambutan dalam acara hiburan masyarakat setempat (misalnya acara hajatan pernikahan, dll).

Kata Kunci: Tugas dan fungsi, Pemerintah Desa, Pembangunan.